



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan/Lelang

No. SK :

Persyaratan


1. Surat permohonan dari OPD untuk usulan pemindahtanganan berupa kendaraan dinas operasional dan barang inventaris peralatan kantor dengan tindak lanjut penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1. OPD mengajukan surat permohonan
2. Pengurus Barang melalui Pembantu Pengurus Barang meneliti dan mengajukan surat permohonan pengujian fisik
3. Pengurus Barang melalui Pembantu Pengurus Barang mengajukan permohonan penilaian ke KPKNL
4. Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan nilai wajar hasil penilaian oleh TIM
5. Membuat Keputusan tentang nilai limit/ batasan erendah dan diajukan permohonan ke KPKNL
6. Pendampingan pada pejabat lelang Non Eksekusi wajib BMD dan menyiapkan penyerahan fisik barang dan BPKB / STNK kepada pemenang lelang
7. Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan BMD

Waktu Penyelesaian

3 Bulan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Risalah Lelang dan surat keputusan Bupati Belitung tentang penghapusan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung

Pengaduan Layanan